



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 186/Pid.B/2018/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Diana Apriana Bengu
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 28 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW : 012/005, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;
- Terdakwa berada dalam penahanan :
 1. Penyidik : sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
 2. Perpanjangan oleh PU : sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
 3. Penuntut Umum : sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;
 4. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua PN. : sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DIANA APRIANA BENGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa DIANA APRIANA BENGU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255.
 - 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGUDirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DIANA APRIANA BENGU pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik terdakwa di RT 012 RW 005 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACI tersebut ditemukan barang-barang milik saksi SIE KIE Alias ACI yang digunakan untuk permainan judi kupon putih.

Bahwa selain saksi SIE KIE Alias ACI juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mana keduanya tinggal satu rumah dengan saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI, Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh terdakwa yang merupakan pengepul judi kupon putih.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendatangi tempat tinggal terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255, adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi SIE KIE Alias ACI mengenai setoran uang pembelian judi kupon putih dan juga digunakan untuk pengiriman angka judi kupon putih oleh terdakwa.
- b. 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU, adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pembelian judi kupon putih.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa bertemu dengan para pemain judi kupon putih, selanjutnya para pemain judi kupon putih menyetorkan angka judi kupon putih beserta uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa merekap angka judi kupon putih tersebut. Kemudian setelah uang pembelian judi kupon putih dari para pemain berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dari para pemain tersebut kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih dengan cara terdakwa menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggalnya yakni di di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih telah menjual judi kupon putih sejak awal tahun 2017 dan atas penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang penjualan judi kupon putih yang disetorkan kepada saksi Sie Kie Alias ACI selaku bandar judi kupon putih.

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa DIANA APRIANA BENGU pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik terdakwa di RT 012 RW 005 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI tersebut ditemukan barang-barang milik saksi SIE KIE Alias ACI yang digunakan untuk permainan judi kupon putih.

Bahwa selain saksi SIE KIE Alias ACI juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mana keduanya tinggal satu rumah dengan saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI, Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh terdakwa yang merupakan pengepul judi kupon putih.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendatangi tempat tinggal terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255, adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan kepada saksi SIE KIE Alias ACI mengenai setoran uang pembelian judi kupon putih dan juga digunakan untuk pengiriman angka judi kupon putih oleh terdakwa.

- b. 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU, adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pembelian judi kupon putih.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa bertemu dengan para pemain judi kupon putih, selanjutnya para pemain judi kupon putih menyetorkan angka judi kupon putih beserta uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa merekap angka judi kupon putih tersebut. Kemudian setelah uang pembelian judi kupon putih dari para pemain berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari para pemain tersebut kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih dengan cara terdakwa menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggalnya yakni di di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih telah menjual judi kupon putih sejak awal tahun 2017 dan atas penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang penjualan judi kupon putih yang disetorkan kepada saksi Sie Kie Alias ACI selaku bandar judi kupon putih.

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DIANA APRIANA BENGU pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik terdakwa di RT 012 RW 005 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI tersebut ditemukan barang-barang milik saksi SIE KIE Alias ACI yang digunakan untuk permainan judi kupon putih.

Bahwa selain saksi SIE KIE Alias ACI juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mana keduanya tinggal satu rumah dengan saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI, Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di handphone milik saksi SIE KIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACI yang dikirimkan oleh terdakwa yang merupakan pengepul judi kupon putih.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendatangi tempat tinggal terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255, adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi SIE KIE Alias ACI mengenai setoran uang pembelian judi kupon putih dan juga digunakan untuk pengiriman angka judi kupon putih oleh terdakwa.
- b. 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU, adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pembelian judi kupon putih.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa bertemu dengan para pemain judi kupon putih, selanjutnya para pemain judi kupon putih menyetorkan angka judi kupon putih beserta uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa merekap angka judi kupon putih tersebut. Kemudian setelah uang pembelian judi kupon putih dari para pemain berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari para pemain tersebut kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih dengan cara terdakwa menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggalnya yakni di di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih telah menjual judi kupon putih sejak awal tahun 2017 dan atas penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang penjualan judi kupon putih yang disetorkan kepada saksi Sie Kie Alias ACI selaku bandar judi kupon putih.

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DIANA APRIANA BENGU pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah milik terdakwa di RT 012 RW 005 Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; **telah ikut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU (ketiganya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON. Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga dari informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar judi kupon putih yakni saksi SIE KIE Alias ACI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang bertempat tinggal di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke lokasi tempat tinggal saksi SIE KIE Alias ACI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI tersebut ditemukan barang-barang milik saksi SIE KIE Alias ACI yang digunakan untuk permainan judi kupon putih.

Bahwa selain saksi SIE KIE Alias ACI juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang mana keduanya tinggal satu rumah dengan saksi SIE KIE Alias ACI. Kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI, Sdr. WONG AH TEK Alias ATEK dan Sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN tersebut selanjutnya saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di handphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh terdakwa yang merupakan pengepul judi kupon putih.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendatangi tempat tinggal terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan barang-barang milik terdakwa yang digunakan untuk permainan judi kupon putih berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255, adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi SIE KIE Alias ACI mengenai setoran uang pembelian judi kupon putih dan juga digunakan untuk pengiriman angka judi kupon putih oleh terdakwa.
- b. 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU, adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pembelian judi kupon putih.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa bertemu dengan para pemain judi kupon putih, selanjutnya para pemain judi kupon putih menyetorkan angka judi kupon putih beserta uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa merekap angka judi kupon putih tersebut. Kemudian setelah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian judi kupon putih dari para pemain berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari para pemain tersebut kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih dengan cara terdakwa menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggalnya yakni di di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih telah menjual judi kupon putih sejak awal tahun 2017 dan atas penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang penjualan judi kupon putih yang disetorkan kepada saksi Sie Kie Alias ACI selaku bandar judi kupon putih.

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.

Bahwa permainan judi kupon putih ini tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sie Kie alias Aci :

- Bahwa SAKSI menjelaskan, saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita dirumah tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di Jl. Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi WONG AH TEK dan saksi NIAN HONG TJOE dan juga saksi PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY yang biasa membeli angka judi kupon putih kepada saksi dan ditemukan barang-barang milik saksi yang digunakan untuk melakukan perjudian kupon putih yakni :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933.
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935
 - 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
 - 2 (dua) bolpoin.
 - 1 (satu) laptoop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop.
 - Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
 - 3 (tiga) kartu kredit
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi sudah 4 tahun menerima pembelian angka-angka judi kupon putih dari para pembeli dan saksi lakukan setiap harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari dari perjudian kupon putih sebagai bandar. Selain itu saksi juga mendapatkan keuntungan berupa bonus dari bandar judi online yakni dari Sdr. YULI MELIYANA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap minggunya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah pengepul judi kupon putih yang menyetorkan angka dan uang pembelian judi kupon putih kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, awal tahun 2017 terdakwa mengirimkan sms kepada saksi dan meminta bergabung dengan saksi sebagai agen judi kupon putih selanjutnya saksi terima sebagai pengepul judi kupon putih dan terdakwa selanjutnya dapat menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, cara saksi menerima pengiriman angka judi kupon putih dari terdakwa selaku pengepul judi kupon putih adalah dengan cara saksi menggunakan handphone merek Nokia 105 warna biru hitam nmor sim card 081246419933.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberikan upah kepada terdakwa yang merupakan pengepul judi kupon putih sebesar 7 % dari jumlah setoran uang yang disetorkan oleh terdakwa setiap harinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa rekening an. Yuli Meliana dan an. Dedi Pribadi adalah rekening penampung uang dari pengepul judi kupon putih dan saksi yang mengendalikan alur uang masuk melalui tablet dan laptop saksi dengan internet banking.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi merekap angka judi kupon putih dengan menulisnya di kertas sedangkan uangnya saksi kendalikan lewat tablet dan laptop saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah saksi mengetahui angka pemenang maka saksi kirimkan angka menang ke handphone para pengepul judi kupon putih termasuk terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, cara saksi memberikan uang hadiah kepada para pengepul adalah saksi kirimkan sms kepada para pengepul supaya datang ambil uang dirumah bos saksi yakni WONG AH TEK dan NIAN HONG TJOE yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan saksi yang berikan uangnya.

- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa menyetorkan rekapan angka judi kupon putih kepada saksi hanya dengan menggunakan sms saja ke handphone saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi menjelaskan, tempat saksi mengadakan dan mengendalikan permainan judi kupon putih bertempat di rumah milik WONG AH TEK dan NIAN HONG TJOE yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi menjelaskan, dalam permainan judi kupon putih saksi adalah sebagai bandar judi kupon putih sedangkan terdakwa menjadi pengepul judi kupon putih
- Bahwa saksi menjelaskan, kegiatan judi kupon putih yang saksi lakukan tidak ada ijin dari pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi kenal dengan terdakwa Diana Apriana Bengu adalah saksi kenal sejak 2017.
- Bahwa saksi menjelaskan, cara pembayaran dari terdakwa selaku pengepul judi kupon putih kepada saksi melalui pengiriman uang ke rekening Bank BRI 009801018248532 atas nama Dedi Pribadi dan semua pengiriman uang tersebut semuanya atas perintah saksi kepada terdakwa selaku pengepul judi kupon putih.
- Bahwa saksi menjelaskan, cara saksi membayar kepada para pengepul judi kupon putih jika ada pemain yang menang yaitu kadang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar tunai kepada pengepul yang datang kerumah Wong Ah Tek dan Nian Hong Tjoe dan kadang saksi suruh Yuli Meliana dan Dedi Pribadi melalui sms untuk kirimkan uang ke rekening para pengepul.

2. Saksi Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :
 - 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.

- 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal di rumah milik sdr. WONG AH TEK Alias atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
- 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Hadnphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptoop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
- 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
- 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
- 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
 - 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
 - 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih.
 - Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Erwin S. Ratucoreh dan Andy Norrys Riwu GA.
 - Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.
 - Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
3. Saksi Erwin S. Ratucoreh alias Erwin :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :

- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal dirumah milik sdr. WONG AH TEK Alias atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :
 - 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
 - 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
 - 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)

- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Handphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).
- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
 - 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
 - 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
- 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.
 - 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
 - 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi OMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih

- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Oma Ramadhan Ahmad dan Andy Norrys Riwu GA.
- Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Saksi Andy Norrys Riwu Ga alias Andy :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada permainan judi kupon putih yang dilakukan di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mengecek kebenaran informasi tersebut dilokasi yang dimaksud dan setelah tiba di Pelabuhan Tenau Jalan Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang ternyata benar informasi dari masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG Alias ABA HAMID yang saat itu sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian angka judi kupon putih kepada Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HAMID BELENG dan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih orange dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebanyak Rp. 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian dari keterangan Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON saat itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU mendapatkan informasi bahwa Sdr. ANTONIUS ZAKARIAS MBUIK Alias ANTON menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada pengepul judi kupon putih yakni Sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY sehingga selanjutnya dilakukan penaggkapan terhadap sdr PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dirumahnya yang berlokasi di RT 012 RW 008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh sdr. PRESLEY MALELAK alias PRESLEY dalam melakukan perjudian kupon putih yakni :

- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna silver hitam nomor sim card 082144175759 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman nomor rekening Bank BCA nomor 2940599604 an. YULI MELIYANA.
- 1 (satu) handphone merek NOKIA C5 warna putih silver nomor sim card 081236013399 yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton.
- 1 (satu) handphone merek Nokia C5 warna putih silver nomor card 081392719450.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 003901037970502 atas nama PRESLEY MALELAK yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak Alias Presley untuk menerima pembelian angka judi kupon putih dari Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton dan juga pengiriman hadiah pemenang.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140359610 atas nama MARTHA MALELAK RATU WALU yang digunakan oleh Sdr. Presley Malelak alias Presley untuk penarikan uang dari dari hasil pembelian angka judi kupon putih.
- 1 (satu) lembar kertas rekap.1
- 1 (satu) kalkulator merek JOYKO
- Bahwa setelah ditanyai kepada sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY kalau dirinya meneruskan angka-angka judi kupon putih dan uang dari hasil penjualan kupon putih kepada bandar yaitu saksi SIE KIE Alias ACI yang tinggal dirumah milik sdr. WONG AH TEK Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atek DAN Sdr. NIAN HING TJOE Alias NIAN di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang sehingga atas informasi tersebut saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU langsung pergi ke rumah tempat tinggal saksi Sie Kie Alias Aci yang berlokasi di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi SIE KIE Alias ACI dan ditemukan barang-barang milik saksi Sie Kie Alias Aci yang digunakan untuk mengadakan permainan judi kupon putih berupa :

- 1 (satu) handphone merek NOKIA 105 warna biru hitam nomor sim card 081246419933. Handphone tersebut dipakai oleh saksi Sie Kie Alias Aci untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY.
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935 namun simcard tersebut sudah dipatah oleh saksi Sie Kie Alias ACI karena takut kena tangkap. Handphone tersebut dipakai oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk menerima pengiriman angka judi kupon putih dari sdr. PRESLEY MALELAK Alias PRESLEY dengan nomor hadnphone 082144175759).
- 1 (satu) table merek ASUS warna hitam nomor sim card 081239352273 yang digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935)
- 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 4 warna putih gold nomor sim card 08113911898. Hadnphone tersebut dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek XIAOMI Redmi 3 warna gold dulunya memakai nomor sim card 082247740935).
- 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan.
- 2 (dua) bolpoin.
- 1 (satu) laptoop merek ASUS warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 (satu) mouse dan 1 (satu) kipas angin laptop yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi SIE KIE Alias ACI untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet).

- Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar
- Bahwa selain saksi Sie Kie Alias Aci yang ditangkap ada juga sdr. wong ah tek Alias ATEK beserta dengan barang-barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna silver model GT P6800 beserta sarungnya dengan simcard
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan sim card 0811145768 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) ipad merek aple warna gold model A1584 beserta sarungnya yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih serta aplikasi judi kupon putih 4DS.
 - 3 (tiga) dos kardus yang berisikan kartu-kartu TSI 88 yang bertuliskan nominal uang
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna merah muda yang berisikan kartu TSI 88 bertuliskan nominal uang.
 - 1 (satu) box plastik dengan tutupan warna hijau yang berisikan perangkat alat judi bingo
 - 1 (satu) meja bola guling yang bertuliskan angka-angka dengan nama "macan"
 - 1 (satu) perangkat alat judi dadu goyang
 - 21 (dua puluh satu) lembar kertas terlamining yang bertuliskan angka nominal uang.
 - 1 (satu) eksemplar kertas yang bertuliskan nomor seri angka-angka.
- Bahwa ditangkap juga sdr. NIAN HONG TJOE Alias NIAN dengan barangnya berupa :
 - 1 (satu) table merek samsung warna hitam model GT N8000 beserta sarungnya dengan simcard 08119698555 yang terdapat bukti rekapan angka judi kupon putih dan sio serta bukti pengiriman bank setoran keuntungan dan minusnya dari judi kupon putih.
 - 1 (satu) table merek samsung warna putih model SM T805 beserta sarungnya dengan sim card.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek samsung N950F/DS warna gold dengan sim card 0818714729.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-2377888-8 atas nama NIAN HONG TJOE.
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 118-00-5577885-5 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3140265186 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4661193501 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 5920009079 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7570146488 atas nama NIAN HONG TJOE
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 19 kartu kredit
- 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 15 kartu kredit
- 2 (dua) lembar bukti setoran tunai uang Bank Mandiri
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU menemukan adanya pengiriman angka judi kupon putih dan penyetoran uang melalui bank di hadnphone milik saksi SIE KIE Alias ACI yang dikirimkan oleh pengepul judi kupon putih yakni terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 saksi bersama saksi OMA RAMADHAN AHMAD dan saksi ANDY NORRYS RIWU melakukan penangkapan lagi terhadap terdakwa DIANA APRIANA BENGU Alias DIANA dirumahnya yang beralamat di RT 012 RW 05 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang dan ditemukan juga barang-barang yang digunakan untuk menjual angka-angka judi kupon putih
- Bahwa ada 3 orang yang melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Polisi yaitu saksi Oma Ramadhan Ahmad dan Andy Norrys Riwu GA.
- Bahwa bahwa para pelaku yang telah ditangkap karena melakukan perjudian kupon putih adalah Sdr. Hamid Beleng Alias Aba Hamid, Sdr. Antonius Zakarias Mbuik Alias Anton, saksi Presley Malelak Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presley, terdakwa Diana Apriana Bengu Alias Diana, saksi Sie Kie Alias Aci, sdr. Wong Ah Tek Alias Ahtek, dan sdr. Nian Hong Tjoe Alias Nian.

- Bahwa para pelaku dalam melakukan perjudian kupon putih saat itu tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak mempunyai ijin maka para pelaku ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi-saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 wita dirumah terdakwa yang berlokasi di RT 012 RW 005 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dimana terdakwa terlibat dalam permainan judi kupon putih dengan bandar adalah saksi Sie Kie Alias Aci dan selanjutnya terdakwa ditangka[beserta dengan barang-barang saksi yang dipakai untuk mengerjakan perjudian kupon putih yakni :
 - a. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sm Card 082237461255, adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi SIE KIE Alias ACI mengenai setoran uang pembelian judi kupon putih dan juga digunakan untuk pengiriman angka judi kupon putih oleh terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU, adalah rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan uang setoran pembelian judi kupon putih
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dalam permainan judi kupon putih adalah sebagai pengepul judi kupon putih.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengenal bandar kupon putih yakni saksi Sie Kie Alias Aci sekitar tahun 2017 yang mana terdakwa mengirim sms kepada saksi Sie Kie Alias Aci dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dimana terdakwa ingin menjadi agen judi kupon putih selanjutnya saksi Sie Kie Alias Aci menerima terdakwa sebagai pengepul judi kupon putih dan terdakwa selanjutnya dapat menyetorkan angka dan uang judi kupon putih kepada saksi Sie Kie Alias Aci.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menerima angka dari pemain judi kupon putih selanjutnya angka tersebut akan dikirim kepada saksi Sie Kie Alias Aci selaku bandar judi kupon putih.
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul judi kupon putih sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara permainan judi kupon putih yang saksi lakukan adalah yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan omset dari penjualan judi kpon putih dalam sehari sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menyetorkan uang judi kupon putih kepada saksi Sie Kie Alias Aci adalah dengan cara transfer dari rekening milik terdakwa dengan nomor rekening 349001047160532 an Diana Apriana Bengu ke rekening yang diperintahkan oleh saksi Sie Kie Alias Aci yakni nomor rekening 009801018248532 an. Dedi Pribadi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang angka judi kupon putih tidak disetorkan semua ke rekening 009801018248532 an. Dedi Pribadi dimana saksi Sie Kie Alias Aci sudah memotong 25 persen awalnya dari setoran yang akan ditransfer ke 009801018248532 an. Dedi Pribadi dan uang tersebut diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi Sie Kie Alias Aci di rumah tempat tinggalnya di Jl. Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa nomor handphone 082237461255 adalah nomor milik terdakwa, dan nomor 082247740935 adalah nomor saksi Sie Kie Alias Aci.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu** : Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. atau **Kedua** : Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP. Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP. selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini yakni sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seorang selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Diana Apriana Bengu ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ;

2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih menjual judi kupon putih dengan cara terdakwa bertemu dengan para pemain judi kupon putih, selanjutnya para pemain judi kupon putih menyetorkan angka judi kupon putih beserta uang pembelian judi kupon putih kepada terdakwa dan terdakwa merekap angka judi kupon putih tersebut. Kemudian setelah uang pembelian judi kupon putih dari para pemain berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian judi kupon putih dari para pemain tersebut kepada saksi SIE KIE Alias ACI selaku bandar judi kupon putih dengan cara terdakwa menyetorkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih melalui transfer ke rekening Bank yang diperintahkan oleh saksi SIE KIE Alias ACI yakni rekening Bank BRI nomor 009801018248532 an. DEDI PRIBADI dan sisanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa selaku pengepul judi kupon putih diantar langsung oleh terdakwa kepada saksi SIE KIE Alias ACI di rumah tempat tinggalnya yakni di di Jalan Timor Raya KM 07 RT 004 RW 002 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengepul judi kupon putih telah menjual judi kupon putih sejak awal tahun 2017 dan atas penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang penjualan judi kupon putih yang disetorkan kepada saksi Sie Kie Alias ACI selaku bandar judi kupon putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi bila angka yang dipasang/dipesan oleh pembeli tidak kena, maka pembeli tidak mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa benar permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek preventif, diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Diana Apriana Bengu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J7 warna hitam bersama Sim Card 082237461255.
- 1 (satu) buah rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 3490-01-047160-53-2 atas nama DIANA APRIANA BENGU

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, SH. MH. dan Reza Tyrama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kandra Buana, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Budi Aryono, SH. MH.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, SH.